

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 56 TAHUN 2022 OLEH DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA PADA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL YANG TEPAT SASARAN DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

Rizal Dwi Saputra

NPP. 30.0844

Asdaf Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

rizaldwis18@gmail.com

Pembimbing Skripsi Dr. Ir. H. Dwi Agus Sumarno, MM., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement: Social Assistance is an important step in the development of social welfare in a country. In general, social assistance is distributed to people who have low incomes and experience difficulties in meeting their basic needs. Therefore, a mayoral regulation was issued which regulates data collection on beneficiary communities so that social assistance can be distributed properly. **Purpose:** Implementation of the Surabaya Mayor Regulation Number 56 of 2022 by the Surabaya City Social Service on the Distribution of Targeted Social Assistance in the City of Surabaya, East Java Province, what are the inhibiting and supporting factors in the Effectiveness of the Implementation of Surabaya Mayor Regulation Number 56 of 2022 by, then How are efforts to overcome these factors inhibiting the Effectiveness of the Implementation of Surabaya Mayor Regulation Number 56 of 2022. **Method:** The theory used in this study is the effectiveness theory according to Hasibuan which is divided into four dimensions, namely target achievement, adaptability, job satisfaction, responsibility. In collecting data, researchers used interview, observation, and documentation techniques. The data analysis technique used in this study is in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results:** This study obtained the results that the achievement of agreed targets had been carried out properly. However, there are still obstacles in terms of job satisfaction indicators because people are still experiencing difficulties in understanding how the mechanism for collecting data on low-income people is. **Conclusion:** The effectiveness of implementing this Perwali has been going well as evidenced by the smooth process of adjusting existing data at the Social Service. There are deficiencies in the implementation of this guardianship, namely in terms of communication because the community does not understand how the mechanism for collecting data on low-income people and is less specific in determining the grouping of beneficiary families.

Keywords : Effectiveness, Surabaya Mayor Regulations, Social Service, Social assistance

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Bantuan Sosial adalah salah satu langkah penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial di suatu negara. Pada umumnya, bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu diterbitkan peraturan walikota yang mengatur tentang pendataan masyarakat penerima manfaat agar bantuan sosial dapat tersalurkan dengan baik.

Tujuan : Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2022 oleh Dinas Sosial Kota Surabaya pada Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2022 oleh, lalu Bagaimana upaya mengatasi faktor-faktor penghambat Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2022.

Metode : Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas menurut Hasibuan yang terbagi atas empat dimensi yaitu pencapaian target, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja, tanggung jawab. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil: Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pencapaian target yang telah disepakati sudah terlaksana dengan baik. Namun, masih ada hambatan dalam indikator kepuasan kerja karena masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami bagaimana mekanisme pendataan masyarakat berpenghasilan rendah. **Kesimpulan :** Pada efektivitas Pelaksanaan Perwali ini sudah berjalan dengan baik terbukti dengan lancarnya proses penyesuaian data yang ada di Dinas Sosial. Terdapat kekurangan dalam pelaksanaan perwali ini yaitu adalah dalam soal komunikasi karena masyarakat kurang memahami bagaimana mekanisme pendataan masyarakat berpenghasilan rendah dan Kurang spesifik dalam menentukan pengelompokan keluarga penerima manfaat.

Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Walikota Surabaya, Dinas Sosial, Bantuan Sosial

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki penduduk terpadat ke-4 di dunia. Dari *statement* negara berkembang dan memiliki penduduk padat maka permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial tidak dapat dihindari. Populasi penduduk di 37 (tiga puluh tujuh) provinsi mencapai 276 juta jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia termasuk tinggi dibandingkan dengan negara Malaysia yaitu 1,00 % per tahun. Kemiskinan belum dapat diselesaikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Walaupun pemerintah telah berupaya dengan berbagai macam program dan strategi namun banyak hal yang belum dapat diatasi sebagaimana tujuan negara Indonesia adalah mensejahterakan kehidupan bangsa. Alinea Keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa negara sepenuhnya bertanggung jawab memajukan kesejahteraan umum untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Negara sangat bertanggung jawab dan hadir ketika warga dan masyarakat mengalami kesulitan. Pemerintah memiliki tugas yang berat dalam memenuhi amanat ini sehingga banyak upaya yang diberikan kepada masyarakat untuk menuju masyarakat sejahtera. Untuk memajukan kesejahteraan umum negara harus melakukan kajian di berbagai aspek kehidupan. Masalah demografi dan turunannya, geografi dan pembahasannya, sosial budaya yang menjadi salah satu bingkai terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika dan aspek perekonomian global sangat berpengaruh

terhadap jalannya roda pembangunan di berbagai bidang. Ekonomi global yang bergulir dewasa ini sangat mempengaruhi terhadap masalah kemiskinan di Indonesia.

Pada Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ini sejalan juga dengan pasal 12 undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah urusan masalah sosial bagi Pemerintah Daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2021, profil penduduk miskin Surabaya tercatat sebanyak 5,23 % atau 152.489 jiwa. Angka itu mengalami kenaikan dibanding 2020 yang hanya 5,02 %. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyebutkan, Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan berbagai skema kebijakan untuk meningkatkan pendapatan per kapita demi menekan kemiskinan. Secara umum sudah terdapat pandangan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pada 2021 pemerintah Kota Surabaya sudah mulai memberikan intervensi bagi penduduk yang masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada data di Dinas Sosial Kota Surabaya terdapat 314.837 kepala keluarga yang masuk dalam kategori MBR akan mendapatkan intervensi tindakan. Data MBR yang mencapai 32 % dari penduduk Kota Surabaya dirasa tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Menurut pemaparan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Surabaya dalam rapat tertutup bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya 22 Agustus 2021. Anggota Banggar DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i menduga, proses update data MBR tidak faktual serta data belum sesuai dengan keadaan di lapangan. Imam Syafi'i juga mengkritisi proses untuk memasukkan serta mengeluarkan data seseorang dari status MBR, sehingga parameter yang ditetapkan belum transparan (JawaPos, 24 Agustus 2022). Untuk itu masalah pendataan dibutuhkan strategi untuk memperbaiki data MBR yang terdapat pada Dinas Sosial Kota Surabaya.

Strategi yang dilakukan untuk memperbaiki data MBR yaitu dengan mengerahkan camat, lurah, dan RT/RW untuk melakukan pengecekan secara berkala kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di wilayahnya masing-masing. Selain itu pemerintah kota Surabaya juga melakukan verifikasi dan validasi data terhadap masyarakat yang sudah ada dan terdaftar pada data MBR Dinas Sosial Surabaya. Penyeleksian ini bertujuan untuk menentukan keluarga tersebut masih layak di sebut sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau tidak. Selain strategi tersebut, pemerintah Kota Surabaya juga menyiapkan Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Namun dalam penyelenggaraan Peraturan Walikota Surabaya tentang MBR ini masih banyak yang harus di perbaiki. Ini terbukti dengan perubahan yang tiap tahun dilakukan terhadap Peraturan Walikota Surabaya tentang MBR ini.

Adanya perubahan yang dilakukan dalam Peraturan Walikota Surabaya tentang Masyarakat Berpenghasilan Rendah, membuat peneliti merasa perlu mengkaji dan menelaah bagaimana keefektivitasan Peraturan Walikota Surabaya tentang MBR dengan penyaluran bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Perbedaan pada penelitian adalah dalam penggunaan metode penelitian. Wahyudin Zuhri AK menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta fokus penelitian yang berbeda. Peneliti memfokuskan kepada peraturan teknis dan efek terhadap masyarakat. sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja PNS di Badan Pendapatan Daerah. Untuk Penelitian terdahulu yang kedua ditulis oleh Noorhidayah Perbedaan yang terdapat pada tinjauan ini adalah tinjauan menggunakan lokus DISPERINDAG, sedangkan peneliti menggunakan lokus Dinas Sosial. Selanjutnya, Penelitian terdahulu yang ketiga ditulis oleh Desti Nora Rintasari, Adimas Bagus Mahendra, dan Muchamad Chanafi. Fokus yang digunakan untuk melakukan penelitian menggunakan subjek yang general yaitu “pemerintah” secara umum di Kota Magelang. Sedangkan peneliti menggunakan fokus yang lebih mengerucut yaitu Dinas Sosial Kota Surabaya dalam penyaluran bantuan sosial.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana fokus yang penulis gunakan untuk mengkaji adalah penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran di Dinas Sosial Kota Surabaya. Dan Hasil yang dicapai peneliti dapat digunakan acuan untuk perbaikan Pemerintah Kota Surabaya dalam penyaluran bantuan sosial kedepannya. Penelitian ini nantinya akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang akan disajikan akan lebih terfokus pada hasil yang benar benar riil di lapangan.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2022 oleh Dinas Sosial Kota Surabaya pada penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2016) :

A qualitative approach is one in which the inquirer often makes knowledge claims based primarily on constructivist perspectives (i.e the multiple meanings of individual experiences, meaning socially and historically constructed, with an intent of developing a theory or pattern) or advocacy/participatory perspectives (i.e political, issue-oriented, collaborative or change oriented) or both.

Pendekatan kualitatif adalah di mana peneliti sering membuat klaim pengetahuan berdasarkan pada perspektif konstruktivis (yaitu makna ganda dari pengalaman individu, yang berarti terbangun secara sosial dan historis , dengan maksud mengembangkan teori atau pola) atau advokasi/perspektif partisipatif (yaitu politik, berorientasi isu, kolaboratif atau berorientasi perubahan) atau keduanya.

Desain kualitatif penulis terapkan pada skripsi karena bersifat fleksibel dan terbuka dalam penyelesaian masalah yang dihadapkan pada subjek penelitian. maka dapat disimpulkan penulis

menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif untuk mencari tahu fakta yang ada di lapangan mengenai efektivitas dari Peraturan Walikota Surabaya No. 56 Tahun 2022 pada penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran di Kota Surabaya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2022 oleh Dinas Sosial Kota Surabaya pada Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Tabel 1
Data MBR Kota Surabaya

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	2019	352.266 KK	799.540 Jiwa
2	2020	258.485 KK	820.712 Jiwa
3	2021	310.860 KK	971.659 Jiwa
4	2022	383.208 KK	1.085.588 Jiwa

Sumber : Dinas Sosial diolah oleh penulis 2023

Dapat dilihat tabel diatas bahwa jumlah MBR tahun 2022 terdapat 1.805.588 Jiwa, sedangkan jumlah warga Kota Surabaya ada 3.148.399 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 30% warga Kota Surabaya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah dapat dijadikan data mutakhir yang selanjutnya dibagi menjadi desil 1, desil 2, desil 3, dan seterusnya. Pada desil tersebut bisa dikatakan terdapat warga yang masuk sebagai warga kemiskinan ekstrim.

A. Mekanisme Pelaksanaan Program

Untuk mencapai target susunan program, maka dibutuhkan langkah-langkah yang sejalan dengan program tersebut. Pendataan yang dilakukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah dilakukan semenjak 2018, namun pada Kota Surabaya terdapat tren meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kota Surabaya melakukan pemutakhiran data masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan pedoman Peraturan Walikota Surabaya No. 56 Tahun 2022. Adapun langkah-langkah dalam memenuhi target pendataan masyarakat berpenghasilan rendah agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, antara lain:

- RT/RW Memilah warga yang termasuk dalam MBR berdasarkan pengamatan pribadi
- RT/RW mengusulkan warga yang masuk dalam kategori MBR melalui aplikasi
- Melakukan musyawarah kelurahan yang di ikuti oleh RT/RW, Lurah, serta Dinas Sosial.
- Mengeluarkan Berita Acara hasil Musyawarah Kelurahan yang ditandatangani oleh RT, RW, Lurah, Camat, Serta Dinas Sosial
- Kelurahan upload melalui aplikasi
- Penetapan keluarga miskin oleh Dinas Sosial

B. Program Tepat Sasaran

Sasaran dari Peraturan Walikota Surabaya No. 56 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah memonitor dan mengevaluasi data yang sudah ada dengan keadaan sebenar-benarnya di lapangan. Survey itu melibatkan RT, RW, Lurah, Dinas Sosial, dan pihak Kecamatan Tambaksari yang dinamakan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Hasil daripada muskel itu adalah berita acara yang berisi data baru hasil evaluasi masyarakat berpenghasilan rendah di kelurahan-kelurahan.” Berikut hasil dari musyawarah kelurahan yang ditunjukkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya:

Gambar 1
Berita Acara Musyawarah Kelurahan

**RT.001 RW.1
KELURAHAN GUNUNGANYAR TAMBAK
KECAMATAN GUNUNG ANYAR
J. Raya Widyadarmas No.68A Surabaya**

BERITA ACARA VERIFIKASI DATA KELUARGA MISKIN
Nomor: 419/4438/3.2.2022

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Nopember Tahun 2022, bertempat di Pendopo Kelurahan Gununganyar Tambak telah diselenggarakan Desak Kelurahan Miskin yang dipimpin oleh Lurah Gununganyar Tambak, dengan acara verifikasi Data Keluarga Miskin RT 001 RW1 Kelurahan gununganyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data dengan memperhatikan kondisi faktual terkini serta penyajian Data Keluarga Miskin sebagaimana Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan Dan Pelaporan Data Keluarga Miskin.

A. Indikator yang paling ditanyakan untuk menjadi keluarga miskin sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan Dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	VARIABEL
1	Tidak ada yang bekerja dalam satu keluarga / bekerja tetapi pendapatan keluarga < Rp. 1.500.000	Bekerja
2	Jumlah tanggungan dalam satu rumah tangga lebih dari 4 orang	Jumlah anggota keluarga
3	Terdapat tanggungan anggota rumah tangga yang sedang sekolah/dikampus	paripensi sekolah, jenjang pendidikan, jajan tertinggi, penyakit
4	Mempunyai dinding rumah terbuat dari bak/baukualitas rendah, termasuk tembok yang sudah rusak/retak atau tembok tidak dipelatar	jenis dinding terluas, kondisi dinding
5	Kondisi lantai terbuat dari tanah atau plesteran/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah	jenis lantai terluas, kondisi lantai
6	Atap terbuat dari genteng/terbanges dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah	jenis atap terluas, kondisi atap
7	Lumah lantai tempat tinggal sama dengan atau kurang dari 6m ² orang	luas lantai

B. Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyepakati:

1. Warga yang terdapat dalam data keluarga miskin di RT.001 RW1 yang tercantum pada Lampiran BK Walikota Nomor 168/4548/31.1.2022 adalah sebagaimana terlampir;
2. Warga yang masuk dalam poin B1 tetapi tidak layak sebagai data keluarga miskin adalah sebagaimana terlampir;
3. Warga yang masuk dalam poin B1 dan terverifikasi pada poin B2 sudah layak masuk dalam data keluarga miskin;
4. Warga yang lebih miskin dari warga yang tercantum dalam poin B1 dan berhak masuk sesuai dengan indikator pada poin A dalam kategori data keluarga miskin adalah sebagaimana terlampir;
5. Warga yang tidak masuk dalam poin B1 dan poin B4 tetapi masuk dalam kategori pra miskin akan dilakukan outreach adalah sebagaimana terlampir;
6. Data tersebut di atas adalah benar sesuai dengan survey lapangan dan hasil verifikasi dari Warga, Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Lurah, Camat dan Kepala Dinas Sosial.

Demikian Berita Acara ini dibuat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila terdapat warga yang tidak layak masuk dalam data keluarga miskin dan terdapat permasalahan hukum akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Perwakilan Kepala Keluarga (MHS/DI).....
Perwakilan Kepala Keluarga (SMP/TH/AF/FAH).....
Perwakilan Kepala Keluarga (SMP).....
Perwakilan Kepala Keluarga (ACHMAD AL FAEIS).....
Perwakilan PKK (NSR/RIK/US/SH).....
Perwakilan KSH (NSR/RIK/US/SH).....
Perwakilan KSH (NSR/RIK/US/SH).....
Perwakilan KSH (NSR/RIK/US/SH).....

Mengetahui
Kepala RW1 (R.W.001).....
Kepala RW2 (R.W.002).....
Kepala RW3 (R.W.003).....
Kepala RW4 (R.W.004).....
Kepala RW5 (R.W.005).....
Kepala RW6 (R.W.006).....
Kepala RW7 (R.W.007).....
Kepala RW8 (R.W.008).....
Kepala RW9 (R.W.009).....
Kepala RW10 (R.W.010).....
Kepala RW11 (R.W.011).....
Kepala RW12 (R.W.012).....
Kepala RW13 (R.W.013).....
Kepala RW14 (R.W.014).....
Kepala RW15 (R.W.015).....
Kepala RW16 (R.W.016).....
Kepala RW17 (R.W.017).....
Kepala RW18 (R.W.018).....
Kepala RW19 (R.W.019).....
Kepala RW20 (R.W.020).....
Kepala RW21 (R.W.021).....
Kepala RW22 (R.W.022).....
Kepala RW23 (R.W.023).....
Kepala RW24 (R.W.024).....
Kepala RW25 (R.W.025).....
Kepala RW26 (R.W.026).....
Kepala RW27 (R.W.027).....
Kepala RW28 (R.W.028).....
Kepala RW29 (R.W.029).....
Kepala RW30 (R.W.030).....
Kepala RW31 (R.W.031).....
Kepala RW32 (R.W.032).....
Kepala RW33 (R.W.033).....
Kepala RW34 (R.W.034).....
Kepala RW35 (R.W.035).....
Kepala RW36 (R.W.036).....
Kepala RW37 (R.W.037).....
Kepala RW38 (R.W.038).....
Kepala RW39 (R.W.039).....
Kepala RW40 (R.W.040).....
Kepala RW41 (R.W.041).....
Kepala RW42 (R.W.042).....
Kepala RW43 (R.W.043).....
Kepala RW44 (R.W.044).....
Kepala RW45 (R.W.045).....
Kepala RW46 (R.W.046).....
Kepala RW47 (R.W.047).....
Kepala RW48 (R.W.048).....
Kepala RW49 (R.W.049).....
Kepala RW50 (R.W.050).....
Kepala RW51 (R.W.051).....
Kepala RW52 (R.W.052).....
Kepala RW53 (R.W.053).....
Kepala RW54 (R.W.054).....
Kepala RW55 (R.W.055).....
Kepala RW56 (R.W.056).....
Kepala RW57 (R.W.057).....
Kepala RW58 (R.W.058).....
Kepala RW59 (R.W.059).....
Kepala RW60 (R.W.060).....
Kepala RW61 (R.W.061).....
Kepala RW62 (R.W.062).....
Kepala RW63 (R.W.063).....
Kepala RW64 (R.W.064).....
Kepala RW65 (R.W.065).....
Kepala RW66 (R.W.066).....
Kepala RW67 (R.W.067).....
Kepala RW68 (R.W.068).....
Kepala RW69 (R.W.069).....
Kepala RW70 (R.W.070).....
Kepala RW71 (R.W.071).....
Kepala RW72 (R.W.072).....
Kepala RW73 (R.W.073).....
Kepala RW74 (R.W.074).....
Kepala RW75 (R.W.075).....
Kepala RW76 (R.W.076).....
Kepala RW77 (R.W.077).....
Kepala RW78 (R.W.078).....
Kepala RW79 (R.W.079).....
Kepala RW80 (R.W.080).....
Kepala RW81 (R.W.081).....
Kepala RW82 (R.W.082).....
Kepala RW83 (R.W.083).....
Kepala RW84 (R.W.084).....
Kepala RW85 (R.W.085).....
Kepala RW86 (R.W.086).....
Kepala RW87 (R.W.087).....
Kepala RW88 (R.W.088).....
Kepala RW89 (R.W.089).....
Kepala RW90 (R.W.090).....
Kepala RW91 (R.W.091).....
Kepala RW92 (R.W.092).....
Kepala RW93 (R.W.093).....
Kepala RW94 (R.W.094).....
Kepala RW95 (R.W.095).....
Kepala RW96 (R.W.096).....
Kepala RW97 (R.W.097).....
Kepala RW98 (R.W.098).....
Kepala RW99 (R.W.099).....
Kepala RW100 (R.W.100).....

Mengesahkan Camat (SMP/TH/AF/FAH).....
Kepala Dinas Sosial (SMP/TH/AF/FAH).....

RT 001 RW 1
GUNUNGANYAR TAMBAK
Kecamatan Gunung Anyar
Surabaya

Tanggal Musyawarah
01.11.2022

Perwakilan KSH (NSR/RIK/US/SH).....
Perwakilan KSH (NSR/RIK/US/SH).....
Perwakilan KSH (NSR/RIK/US/SH).....

Activate Windows

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, diolah oleh penulis 2023

Dari hasil wawancara dengan pihak pemerintah dan masyarakat maka penulis menarik kesimpulan secara simultan bahwa pada Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya No. 56 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah ini telah mengakibatkan Pemerintah Kota Surabaya menjadi mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

C. Tanggapan Masyarakat

Indikator ini dapat dilihat dari hasil wawancara kepada informan yang menyatakan bahwa ketujuh keluarga penerima manfaat yang diwawancarai mempergunakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan program ini dinilai sangat membantu keluarga penerima manfaat dalam meningkatkan konsumsi keluarga salah satu hasil wawancara keluarga penerima manfaat Ibu Sani menyatakan bahwa “Dengan bantuan PKH yang jumlahnya 900 ribu kemarin lumayan ya mas untuk dibelikan sembako jadi saya dua bulan kedepan tidak bingung, uang dari saya kerja bisa dibelikan kebutuhan lainnya tapi kalau tidak ada bantuan saya bingung mas karena saya bekerja 14 tahun sebagai baby sitter gaji saya tetap 500 ribu rupiah jadi ya sangat membantu”, sama halnya dengan hasil wawancara kepada Ibu Siti warga Kecamatan Tambaksari yang menyatakan bahwa “Ya buat kebutuhan sehari-hari, beras kan saya gakerja suami saya juga sudah meninggal paling

dari anak-anak saya ya lumayan banget kalau ada bantuan sangat membantu”. Dari kedua pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bantuan dinilai sangat membantu Keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan sehingga dapat meningkatkan konsumsi keluarga. Namun dapat dilihat disini ada kecenderungan ketergantungan kepada bantuan yang diberikan, keluarga penerima manfaat terkesan mengandalkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pernyataan seperti “saya bingung periode ini kok belum cair” dan juga “tapi kok sekarang gak cair-cair ya mas”.

Dengan ini dapat dilihat bahwa masyarakat yang telah mendapatkan bantuan merasa terbantu karena adanya bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial.

D. Masalah pada saat pelaksanaan

Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Surabaya No. 56 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah memiliki beberapa kendala. Sebenarnya pelaksanaan Perwali tersebut sudah cukup baik apabila di kaitkan dengan hasil yang tercapai. Namun, ada sedikit kesalahpahaman masyarakat tentang implementasi Perwali Surabaya no 58 tahun 2019. Masih ada warga mampu yang ingin mendaftar MBR. Seharusnya dari pihak RT/RW lebih jelas dalam memberikan informasi. Namun semua itu akan diputuskan oleh Dinas Sosial.

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas sosial dinilai kurang informatif, sebab para ASN pada Dinas Sosial menggunakan bahasa baku dalam penyampaian informasi. Hal ini dikatakan oleh penerima bantuan Pak Ferdi pada wawancara 15 Januari 2023

“Kita tuh kadang nggak ngerti mas apa yang harus di isi, apa yang harus dikumpulkan untuk mendaftar MBR jadinya banyak yang minta tolong memasukkan di MBR ke Kader Surabaya Hebat (Pak RT / RW). Pak RT itu kalau ngejelasin lebih gampang di tangkap daripada membaca surat dari Dinas Sosial. Tapi ya gitu, lama buat jadi MBR”

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua RT PaRoni di Kecamatan Tambaksari, “iya mas kadang itu mereka cuma perlu di jelaskan dengan bahasa suroboyo-an. Soalnya orang-orang di sini kebanyakan berinteraksi langsung dengan tatap muka ketimbang membaca”

E. Berkurangnya Permasalahan yang ada

Setelah dilaksanakannya Perwali tersebut masalah kemiskinan tidak serta merta langsung berkurang, namun melalui proses pemutakhiran dan verifikasi data yang ada di RT/RW setempat. Pemutakhiran data dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat.

Perwali tentang MBR menjelaskan langkah-langkah pengumpulan data sampai pelaporan data dari masyarakat berpenghasilan rendah. Basis data yang terpenting dalam pendataan dan intervensi bantuan MBR adalah Kartu Keluarga. Pemerintah Kota Surabaya melakukan pendataan secara berkala dan memberikan intervensi bantuan per Kartu Keluarga yang terdaftar. Dinas Sosial Kota Surabaya akan melakukan kategorisasi warga miskin dengan menggunakan *Proxy Means Test* yaitu melakukan perhitungan estimasi konsumsi. Hasil yang didapatkan dari tes tersebut selanjutnya akan diperingkat. Pemingkatan membuah hasil gambaran kesejahteraan rumah tangga masyarakat Kota Surabaya dengan metode *Proxy Means Test* yang masuk dalam desil 1,2, dan 3 akan masuk dalam database MBR.

3.2. Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2022 oleh Dinas Sosial Kota Surabaya pada Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

1. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam memahami mekanisme pendaftaran program masyarakat berpenghasilan rendah.

Mekanisme pendaftaran program masyarakat berpenghasilan rendah telah dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku dan telah disosialisasikan secara serentak oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Tingkat pemahaman masyarakat dianggap masih rendah dalam memahami berbagai prosedur dan persyaratan dalam mengurus program masyarakat berpenghasilan rendah. Informan dari masyarakat juga mengatakan terdapat kendala dalam mengetahui informasi tentang MBR yang ada di Dinas Sosial Kota Surabaya.

2. Kurang spesifik dalam menentukan pengelompokan keluarga penerima manfaat. Pengelompokan keluarga penerima manfaat dari program masyarakat berpenghasilan rendah dinilai masih rancu, karena sesuai SOP yang diterbitkan pada September 2022 dikelompokkan dengan Desil. Dimulai dari Desil 1, desil 2, desil 3, dan seterusnya. Menurut Bapak Ferdi sebagai salah satu keluarga penerima manfaat masyarakat berpenghasilan rendah “Saya seperti ini itu masuk ke kemiskinan apa ya, soalnya pernah diomongin kemiskinan itu ada tingkatannya. Tapi, gak pernah tau masuk di kategori mana”

3.3 Upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2022 oleh Dinas Sosial Kota Surabaya pada Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Kebijakan tentang pendataan MBR di Kota Surabaya, di antaranya adalah:

- Komunikasi yang efektif: Memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang program yang akan dilaksanakan atau sedang berjalan. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti website, brosur, poster, video, atau media sosial.
- Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti: Menghindari penggunaan bahasa teknis atau istilah yang sulit dimengerti oleh masyarakat umum. Sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan.
- Melibatkan masyarakat dalam program: Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam program, yaitu melalui diskusi atau Musyawarah kelurahan. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami lebih jelas tentang tujuan dan manfaat dari program tersebut.
- Meningkatkan kesadaran melalui media massa: Menggunakan media massa seperti televisi, radio, dan koran untuk menyebarkan informasi tentang program. Hal ini dapat membantu mencapai kelompok masyarakat yang lebih luas dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat.
- Membuat kampanye sosial: Membuat kampanye sosial yang menarik dan kreatif untuk mempromosikan program. Kampanye tersebut berupa poster, leaflet, banner, atau kegiatan-kegiatan lain yang menarik perhatian masyarakat.

Untuk hambatan yang kedua, seperti yang sudah dikatakan oleh Sekretaris Dinas Sosial Kota Surabaya Bapak Arif Sugiharto, S.T., M.T. dimana sudah terdapat pemikiran untuk

mengklasifikasikan masyarakat berpenghasilan rendah menggunakan nama kategori kemiskinan yang sesuai dengan penghitungan dan analisis kemiskinan makro Indonesia oleh BPS. Disesuaikan dengan pengeluaran perkapita/bulan dan garis kemiskinan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada Penelitian ini fokus penyaluran bantuan sosial dengan SOP yang terdapat pada peraturan walikota Surabaya nomor 59 Tahun 2022 oleh karena itu peneliti harus mengetahui masalah yang ada di masyarakat dan masalah yang ada di Dinas Sosial Kota Surabaya yang selanjutnya melahirkan titik tengah masalah yang dapat dijabarkan melalui karya ilmiah. Adanya kendala dalam komunikasi yang sulit untuk diterima masyarakat menurut peneliti dapat diselesaikan dengan langkah yang mudah yaitu Dinas Sosial menyiapkan video edukasi tentang SOP MBR di Kota Surabaya. Video ini dapat dijangkau oleh masyarakat karena semua masyarakat pasti mempunyai hp. Dan selanjutnya jika RT dan RW kesulitan untuk menjelaskan kepada warga, beliau dapat belajar melalui video tersebut.

IV. KESIMPULAN

Menurut data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, efektivitas pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2022 oleh Dinas Sosial Kota Surabaya pada Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur belum efektif. Untuk dimensi pencapaian target yang telah disepakati menunjukkan bahwa sudah mencapai target yang disepakati. Hal tersebut dapat dilihat dari penyesuaian data yang telah dilakukan antara data terpadu kesejahteraan sosial dan P3KE. Sementara untuk dimensi yang memiliki hambatan adalah kepuasan kerja yang dirasakan oleh masyarakat. Kepuasan kerja kurang terpenuhi karena masyarakat kurang memahami bagaimana mekanisme pendataan masyarakat berpenghasilan rendah. Dinas Sosial banyak menggunakan bahasa baku dalam sosialisasi kepada masyarakat. Faktor Penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2022 oleh Dinas Sosial Kota Surabaya pada Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam memahami mekanisme pendaftaran program masyarakat berpenghasilan rendah dan Kurang spesifik dalam menentukan pengelompokan keluarga penerima manfaat.

Upaya Dinas Sosial Kota Surabaya untuk mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2022 oleh Dinas Sosial Kota Surabaya pada Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yaitu Komunikasi yang efektif, Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, Melibatkan masyarakat dalam program, Meningkatkan kesadaran melalui media massa, Membuat kampanye sosial. Sedangkan untuk hambatan kedua dapat diatasi dengan mengklasifikasikan masyarakat berpenghasilan rendah menggunakan nama kategori kemiskinan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas waktu dan biaya peneliti, sehingga hanya dapat dilakukan pada satu Kota saja untuk diteliti. **Arah Masa Depan Penelitian.** Penelitian ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis memberikan saran untuk dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya pada lokasi atau program yang sama dengan program Kota Surabaya untuk menemukan hasil yang mendalam terutama pada proses Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2022 oleh Dinas Sosial Kota Surabaya pada Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ibu Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis. Dan juga kepada Orang Tua yang telah berjasa besar terhadap selesainya penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku

Cresswell, John W. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Hasibuan, M. S. P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara.

Noorhidayah. 2018. *Efektivitas Peraturan Daerah (PERDA) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Palangka Raya*. EL-Mashlahah, 8(2), 146–161.

Rintasari, D. N., Mahendra, A. B., & Chanafi, M. 2019. *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Magelang*. Amnesti Jurnal Hukum, 1(2), 47–55. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.647>

Zuhri, W., Sekolah, A. K., Ilmu, T., Abstrak, M. S., Di, P., & Nomor, U. 2019. *Efektivitas Pelaksanaan Perda Terhadap Kinerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai*. Jurnal Sosial Dan Politik, 9, 70–88.

b. Dokumen

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

c. Sumber Lain

<https://www.jawapos.com/surabaya/24/08/2022/jadi-tanda-tanya-mbr-di-surabaya-setara-32-persen-jumlah-penduduk/>